



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1131/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B/VIII/1972 tentang Pedagog Eceran Obat
- 4 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 5 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 6 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Keliga Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterangan

Peringatan

- 1 Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses
- 2 Penyelesaian berkas 14 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar

Nomor SOP : SOP/KESRA/BI/05
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG


ARIEF R. WISMANSTARY

Nama SOP : PENERBITAN SURAT IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK PRATAMA

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memahami Perundang-undangan tentang Kesehatan dan ITE
- 2 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
- 3 Minimal D-3

Peralatan/perengkapan

- 1 Komputer
- 2 Alat Tulis Kantor
- 3 Dokumen Permohonan yang Bersangkutan
- 4 Jaringan Internet

Pencatatan dan pendataan

- 1 Registrasi permohonan Izin
- 2 Entry/Update data sistem pelayanan perizinan
- 3 Penomoran surat
- 4 Arsip izin yang sudah diterbitkan
- 5 Laporan bulanan